



PENETAPAN

Nomor : 58/Pdt.P/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

NOKE RONDONUWU : Tempat lahir di Manado, 22 Nopember 1974, umur 47 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, , Alamat JL.Cendrawasih No.17 RT.04 RW.03 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah. Kota Tarakan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada VETHERSON SALOMO SAGALA, S.H., dan MANGIHUT SAGALA, S.H. pada kantor Advokat/Penasihat Hukum VETHERSON SALOMO SAGALA, S.H. & REKAN berkantor di Jl.Lembaga No.15 RT.04 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

Setelah memperhatikan Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 19 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB tanggal 28 September 2022 dengan Register Nomor : 58/Pdt.P/2022/PN Tar telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Perubahan Nama Pada Kutipan Akta Lahir di Pengadilan Negeri Tarakan.

Adapun permohonan untuk Perubahan Nama Pada Kutipan Akta Lahir di Pengadilan Negeri Tarakan dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 22 November 1974, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.415/Disp/Mhs/1996 tertanggal 29 Agustus 1996;
2. Bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 29 Noverber 1996 dengan nama Pemohon **NOKE**, Nama ibu Pemohon Lies Lumawir dan Ayah Johnny Rondonuwu
3. Bahwa sejak lahir oleh orang tua Pemohon diberi nama **Noke**;
4. Bahwa Pemohon ingin menambahkan **Rondonuwu** dikutipan Akta lahir Pemohon dikerenakan adalah Marga keluarga,
5. Bahwa data pemohon sudah berubah;
6. Bahwa Pemohon adalah beragama Kristen;
7. Bahwa sekarang Pemohon berdomisili di Jalan Cendawan No.17, RT.04/RW.003, Kelurahan/Desa Selumit Pantai, Kec.Tarakan Tengan, Kota. Tarakan.
8. Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas demi kepastian hukum maka terlebih dahulu Pemohon mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
9. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Tarakan;
10. Bahwa dengan perubahan nama tersebut surat surat berharga yang atas nama Noke menjadi Noke Rondonuwu;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tarakan berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang di tetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya memberi Izin atau Menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin Kepada pemohon untuk menambah nama pemohon di kutipan akta kelahiran dan surat surat berharga lainnya dari Noke menjadi Noke Rondonuwu :
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependuduka dan Catatan Sipil Kota Tarakan Untuk menambah nama pemohon Noke menjadi Noke Rondonuwu pada kutipan akta kelahiran;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Noke Rondonuwu, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Noke, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga An Kepala keluarga Rondonuwu, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga An Kepala keluarga Adi Siswoyo, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi dengan materai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga kesemua bukti surat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Masye Rondonuwu
 - Bahwa Pemohon ingin menambah marga pada nama Pemohon yang bernama Noke menjadi Noke Rondonuwu;
 - Bahwa Pemohon ingin menambah marga pada namanya karena di Akte Kelahiran tertulis nama Noke;
 - Bahwa pada saat mengajukan Akte Kelahiran pada waktu itu hanya diajukan nama Pemohon saja tanpa ditambah nama marga Pemohon;
 - Bahwa Marga orang tua Pemohon adalah RONDONUWU;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama Johnny Rondonuwu dan Lies Lumawir;
 - Bahwa Marga Pemohon berasal dari marga Bapak Pemohon;
2. Saksi Prety
 - Bahwa Pemohon ingin menambah marga pada nama Pemohon yang bernama Noke menjadi Noke Rondonuwu;
 - Bahwa Pemohon ingin menambah marga pada namanya karena di Akte Kelahiran tertulis nama Noke;
 - Bahwa pada saat mengajukan Akte Kelahiran pada waktu itu hanya diajukan nama Pemohon saja tanpa ditambah nama marga Pemohon;
 - Bahwa Marga orang tua Pemohon adalah RONDONUWU;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marga Pemohon berasal dari marga Bapak Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan telah dianggap cukup dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah menambah nama pemohon di kutipan akta kelahiran dan surat surat berharga lainnya dari Noke menjadi Noke Rondonuwu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara aquo, pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Masye Rondonuwu, dan Prety.

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Noke Rondonuwu, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk yang tinggal di JL. Cendrawasih, No.17, RT.04, RW.03, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, sehingga Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir pada tanggal 22 November 1974, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.415/Disp/Mhs/1996 tertanggal 29 Agustus 1996, dengan nama Pemohon tertulis Noke (bukti P-2);

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon untuk menambah nama pemohon di kutipan akta kelahiran dari Noke menjadi Noke Rondonuwu, karena ingin memasukkan nama marga dari Bapak Pemohon yaitu Rondonuwu;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon adalah anak dari Pasangan Suami Istri Johnny Rondonuwu dan Lies Lumawir, dimana Pemohon memiliki marga keluarga yaitu Rondonuwu;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari Noke menjadi Noke Rondonuwu, karena ingin memasukkan nama marga dari Bapak Pemohon atau marga keluarga yaitu Rondonuwu, menurut Hakim cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara yang bersifat voletuir, maka biaya atau ongkos yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan ini merupakan permohonan dari Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Kepada pemohon untuk menambah nama pemohon di kutipan akta kelahiran dan surat surat berharga lainnya dari Noke menjadi Noke Rondonuwu;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan Untuk menambah nama pemohon Noke menjadi Noke Rondonuwu pada kutipan akta kelahiran dan mencatat perbaikan nama tersebut di dalam register untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh Agus Purwanto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB sebagai Hakim yang ditunjuk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darmanto, S.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3. PNBP panggilan pertama	:	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)